



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 53/PDT/2010/PT.MTR.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA “.**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding,
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SIRIN Alias AMAQ KADIR : Umur : ± 46 tahun, pekerjaan
Tani , Agama Islam, bertempat
tinggal di Dasan Lendang Batu,
Desa Sukamulia, Kecamatan
Sukamulia, Kabupaten Lombok
Timur ; selanjutnya disebut
sebagai :

PEMBANDING semula TERGUGAT -

ME

L A W A N :

INAQ MISNI Alias RAINAH : Umur ± 70 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Dasan Lendang Batu, Desa Sukamulia,
Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok
Timur; dalam hal ini memberikan Kuasa
kepada : **MANSYUR,SH.MH.** Advokat /
Pengacara berkantor di Jalan
Diponegoro No.25 A, Kelurahan
Majidi,Kecamatan Selong, Kabupaten
Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 54 / SK-PDT.G /
ADV.SEL / VI / 2009 tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2009 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong
tanggal 22 Juni 2009 Register No.
W25-U4 / 123 / HT.08.01.SK /
VI/2009,- -----

selanjutnya

disebut

sebagai :- -----

----- **TERBANDING** semula

PENGUGAT,- ---

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Mataram Nomor : 53 / PDT / 2010 / PT.MTR tanggal 6
April 2010; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :
53 / PDT / 2010 / PT.MTR tanggal 31 Mei 2010 tentang
hari Sidang ;-----

Telah membaca Risalah Pemberitahuan isi Putusan Nomor
: 45 / PDT.G / 2009/ PN.SEL. kepada pihak Kuasa Penggugat
tanggal 3 Februari 2010 ;-----

Telah membaca surat- surat lain yang bersangkutan
dalam perkara ini ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang bahwa dengan mengutip serta
memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong
Nomor : 45 / PDT.G / 2009 / PN.SEL. tanggal 2 Februari
2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi
Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima (Niet ontvankelijk
Verklaard) ;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.664.000,- (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 45 / PDT.G / 2009 / PN.SEL. tanggal 2 Februari 2010 tersebut, Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor : 45 / PDT. G / 2009 / PN.SEL. tanggal **15 Februari 2010**, dan Akta Pernyataan Permohonan Banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong secara sah kepada Terbanding sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 45 / PDT.G / 2009 / PN.SEL. tanggal 18 Februari 2010 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding tidak mengajukan Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi para pihak diberi hak untuk mempelajari berkas perkara (inzage), berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong tanggal 12 Maret 2010 Nomor : 45 / PDT. G / 2009 / PN.SEL, Tergugat / Pembanding datang menghadap untuk memeriksa / mempelajari berkas Perkara sedangkan Penggugat / Terbanding, tidak datang menghadap untuk menggunakan haknya mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata tanggal 17 Maret 2010 No. 45 / Pdt.G / 2009 / PN.SEL. meskipun sudah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong sesuai dengan suratnya Nomor : 45 / PDT. G / 2009 / PN.SEL. tanggal 3 Maret 2010 untuk mempelajari berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara (inzage)

tersebut ; - - - - -

TENTANG

HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan Tingkat Banding dari Pembanding telah diajukan menurut tata cara dan syarat - syarat yang ditentukan Undang - Undang sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; - - - - -

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 2 Februari 2010, Nomor : 45 / PDT.G / 2009 / PN.SEL. maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan dalam tingkat banding ini ; - - - - -

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan - pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 2 Februari 2010 Nomor : 45/PDT.G/ 2009 /PN.SEL, dapat dipertahankan dalam tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / pembanding berada pada pihak yang kalah maka kepada Tergugat / Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding besarnya sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Mengingat, KUHPPerdata, Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L

I :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 45 / PDT.G / 2009 / PN.SEL. tanggal 2 Februari 2010 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **KAMIS tanggal 3 Juni 2010** , oleh Kami: **H.SUROSQ SH.** selaku Ketua Majelis, **Hj. RR.SURYADANI S.ADININGRAT, SH. M.HUM.** dan **H.SUGITO,SH.MH.** selaku Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta **LALU ZAINUN, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat maupun Terbanding semula Penggugat ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

t.t.d

1. HJ. RR.SURYADANI S.ADININGRAT, SH.M.HUM
H.SUROSQ SH.

t.t.d

2. H. S U G I T O, SH. MH

PANITERA PENGANTI

t.t.d

Perincian biaya perkara :

LALU ZAINUN, SH.

1. Redaksi: Rp. 5.000,-

2. Meterai.....: Rp. 6.000,-

3. Pemberkasan.....: Rp 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Mataram, Juni 2010

Untuk turunan resmi

PANITERA/SEKRETARIS

JONI EFFENDI, SH.

19610426 198402 1 001

H.

NIP :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010

Mataram,

Untuk Turunan Resmi Putusan

PANITERA/SEKRETARIS,

H. JONI EFFENDI, SH.

NIP : 19610426 198402 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)